



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 17/PID.B/2012/PN.WMN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : I R V A N ; -----

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 03 Agustus 1979 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Irian Atas Distrik Wamena, Kab. Jayawijaya ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

Penahanan oleh : -----

1 Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 08 Januari 2012, Nomor :

Sp.Han/01/I/2012/ Sekwa, sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012 ; -----

2 Perpanjangan Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan

tertanggal 26 Januari 2012, Nomor : B-48/T.1.16/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 28 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ; -----

3 Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 07 Maret 2012,

Nomor : Print-93/T.1.16/Ep.2/03/2012, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 26 Maret 2012 ; --

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Majelis Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 08 Maret 2012, Nomor : 29/

Pen.Pid/2012/PN.Wmn., sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06

April 2012 ; -----

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, berdasarkan Penetapan tertanggal

19 02 2012, Nomor : 49/Pen.Pid/2012/PN.Wmn., sejak tanggal 07 April 2012 sampai

dengan tanggal 06 Juni 2012 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

-----  
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

-----  
Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan  
pada tanggal 28 Maret 2012, No. Reg. Perkara : PDM-09/WMN/Ep.2/03/2012, yang pada  
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

-----  
1 Menyatakan Terdakwa IRVAN bersalah melakukan tindak pidana “perjudian”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ;

-----  
2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRVAN berupa pidana penjara selama 6 (enam)  
bulan potong masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa ; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.360.000,- ( dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

-----

Dirampas untuk negara ; -----

- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna merah hitam ; -----
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka yang telah dipasang ;

-----

- 1 (satu) buah stabilo warna orange ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis ; -----
- 1 (satu) buah dompet warna hijau ; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa IRVAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Telah mendengar Pembelaan / *Pleidooi* dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ; -----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum, yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; ---

Telah mendengar Duplik terdakwa, yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 08 Maret 2012, No. Reg. Perk. : PDM-09/WMN/Ep.2/03/2012, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa irvan pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekitar pukul 18.45 WIT atau setidaknya pada bulan Januari 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2012, bertempat di kios saksi Syamsiah Tandiang di Jalan Irian Atas Wamena Kab.

Jayawijaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersbut di atas yaitu di kios saksi Syamsiah Tandiang yang dapat diketahui atau didatangi oleh khalayak umum, terdakwa irvan melakukan permainan judi togel, yang dilakukan dengan cara : pada saat saksi Yotenias alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden ( yang keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah / dispit ) datang sebagai pembeli nomor togel, kemudian saksi Yotenias alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden menyebutkan angka ataupun memberikan catatan nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya terdakwa menulis angka atau nomor yang dibeli pada kertas yang telah ditulis dan diberi paraf oleh terdakwa kemudian saksi Yotenias alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden ( yang keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah / dispit ) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon maupun per pasangan angka untuk pembelian angka / nomor dan terdakwa melakukan kupon putih (togel) kepada pembeli dengan ketentuan apabila pembeli yang memasang angka atau nomor tepat keluar 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli, lalu angka atau nomor yang telah dibeli oleh pembeli yang terdapat dalam kupon-kupon pertinggal pada Terdakwa beserta uang hasil penjualan togel tersebut, dijemput oleh Doyok masih dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ) dan dari Doyok diserahkan kepada Kohar sebagai bandar yang juga masih dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ) ;

-----

Selanjutnya dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa Irvan mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sudah sekitar selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ( pemerintah daerah setempat ) ;

Perbuatan terdakwa Irvan diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Irvan pada hari sabtu tanggal 7 Januari 2012 sekitar pukul 18.45 WIT atau setidaknya pada bulan Januari 2012, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di kios saksi Syamsiah Tandiabang di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan tidak berhak, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas yaitu di kios saksi Syamsiah Tandiabang yang dapat diketahui atau didatangi oleh khalayak umum, terdakwa irvan melakukan permainan judi togel, yang dilakukan dengan cara : pada saat saksi Yotenas alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden ( yang keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah / dispit ) datang sebagai pembeli nomor togel, kemudian saksi Yotenas alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden menyebutkan angka ataupun memberikan catatan nomor togel yang akan dibeli, selanjutnya terdakwa menulis angka atau nomor yang dibeli pada kertas yang telah ditulis dan diberi paraf oleh terdakwa kemudian saksi Yotenas alias Jhon Wenda dan saksi Borgias Hoden ( yang keduanya adalah terdakwa dalam berkas perkara terpisah / dispit ) menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per kupon maupun per pasangan angka untuk pembelian angka / nomor dan terdakwa melakukan kupon putih (togel) kepada pembeli dengan ketentuan apabila pembeli yang memasang angka atau nomor tepat keluar 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli, lalu angka atau nomor yang telah dibeli oleh pembeli yang terdapat dalam kupon-kupon pertinggal pada Terdakwa beserta uang hasil penjualan togel tersebut, dijemput oleh Doyok masih dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ) dan dari Doyok diserahkan kepada Kohar sebagai bandar yang juga masih dalam Daftar Pencarian Orang ( DPO ) ;

Selanjutnya dari hasil penjualan togel tersebut terdakwa Irvan mendapat keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) atau kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ) per hari dan terdakwa melakukan perjudian togel tersebut sudah sekitar selama 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Terdakwa melakukan perbuatan main judi tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ( pemerintah daerah setempat ) ;

Perbuatan terdakwa Irvan diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I : BORGIAS HODEN : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ; ----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa IRVAN ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di depan kios milik orang lain yang saksi tidak kenal di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya ;-----
- Bahwa tempat terdakwa jualan togel dapat didatangi oleh banyak orang ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel, yang saat itu saksi membelinya dengan harga Rp. 584.000,- ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang dengan membawa catatan nomor angka yang akan dibeli pada terdakwa, saat itu saksi menyerahkan uang dan akan menyerahkan nomor untuk diparaf oleh terdakwa, datang anggota Polisi yang menangkap saksi dan juga terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel dan juga togel dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa permainan togel sifatnya untung-untungan semata dan apabila membeli 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli ;-----
- Bahwa penjualan togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dari jam 09.00 Wit sampai Jam 19.00 Wit ;-----
- Bahwa per nomor dijual dengan harga Rp. 1.000,- ;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli togel pada terdakwa Irvan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendengar nomor yang naik atau menang, biasanya lewat Hp ataupun datang langsung pada Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi II : YANUARIUS WARAYAAN :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;---
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa Irvan ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di depan kios milik orang lain yang saksi tidak kenal di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya ;-----
- Bahwa tempat terdakwa jualan togel dapat didatangi oleh khalayak ramai ;-----
- Bahwa saksi saat itu sedang menjalankan perintah dari KAPOLRES Jayawijaya dalam pemberantasan Judi dan minuman keras ;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, telah dilakukan pemantauan terhadap gerak gerik terdakwa, dan juga melihat saksi Yotenias alias Jhon Wenda telah selesai membeli nomor togel dari terdakwa ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang menjual nomor togel kepada saksi Borgias Hoden, kemudian saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;-----
- Bahwa saat penangkapan, saksi melihat terdakwa menerima sejumlah uang dari saksi Borgias Hoden dengan jumlah Rp. 584.000,- ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi langsung melakukan penyitaan dari tangan terdakwa berupa uang sebanyak Rp. 2.360.000,- hasil penjualan togel dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa dan juga Hp milik terdakwa, sedangkan barang bukti yang lainnya disita oleh teman saksi lainnya yang saat itu berpatroli bersama dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa, saksi Borgias Hoden dan saksi Yotenas alias Jhon Wenda ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel, dan togel dilarang oleh pemerintah dan undang-undang ;-----
- Bahwa permainan judi togel sifatnya untung-untungan belaka dan apabila membeli 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli ;-----
- Bahwa penjualan togel yang dilakukan terdakwa pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu, dari jam 09.00 Wit sampai Jam 19.00 Wit ;-----
- Bahwa per nomor dijual dengan harga Rp. 1.000,-;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi III. YOTENIAS Alias JHON WENDA : -----

- Bahwa saksi saksi kenal dengan terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi terkait kasus perjudian yang dilakukan oleh terdakwa IRVAN ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di depan kios milik orang lain yang saksi tidak kenal di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya ;-----
- Bahwa tempat terdakwa jualan togel dapat didatangi oleh banyak orang ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual nomor togel, yang saat itu saksi membelinya dengan harga Rp. 20.000,- dan membeli hanya 5 nomor ;-----
- Bahwa pada saat saksi datang dengan membawa catatan nomor angka yang akan dibeli pada terdakwa, saat itu saksi menyerahkan uang dan akan menyerahkan nomor untuk diparaf oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah membeli togel, saksi tidak langsung pergi, namun masih berada di samping kios untuk makan pinang, kemudian datang polisi menangkap saksi dan juga terdakwa Irvan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel dan juga togel dilarang oleh pemerintah ;-----
- Bahwa permainan togel sifatnya untung-untungan semata dan apabila membeli 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli ;-----

- Bahwa penjualan togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dari jam 09.00 Wit sampai Jam 19.00 Wit ;-----
- Bahwa per nomor dijual dengan harga Rp. 1.000,-;-----
- Bahwa saksi baru pertama kali membeli togel pada terdakwa Irvan ;-----
- Bahwa untuk mendengar nomor yang naik atau menang, biasanya lewat Hp ataupun datang langsung pada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;----
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan ketiga orang saksi yang dihadirkan di persidangan ;-----
- Bahwa terdakwa memang menjual kupon togel dan saat penangkapan terdakwa sedang bertransaksi dengan saksi Borgias Hoden ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di depan kios milik Syamsiah di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi Yotenias alias Jhon Wenda sudah membeli, kemudian datang saksi Borgias Hoden menyerahkan uang sebesar Rp. 584.000,- kemudian akan menyerahkan nomor untuk terdakwa bubuhi paraf, lalu datanglah polisi yang langsung menangkap terdakwa dan para saksi ;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin menjual togel ;-----
- Bahwa saat menjual, orang yang datang membeli hanya membawa kertas yang sudah bertuliskan angka, dan terdakwa hanya tinggal memaraf saja, dan pembeli menyerahkan uang pada terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa hanya sebagai penjual, yang kemudian akan dijemput oleh Doyok dan akan diserahkan oleh Doyok kepada Kohar ;-----
- Bahwa untuk setiap penjualan, terdakwa mendapatkan untung sebesar 20% atau sebesar Rp. 200.000,- per hari atau sesuai dengan hasil penjualan setiap harinya ;-----
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang bangunan ;--
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung untungan semata, dan apabila membeli 2 (dua) angka maka memperoleh hadiah dari terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), selanjutnya sesuai dengan kelipatan yang dibeli ;-----
- Bahwa penjualan togel tersebut dilarang, namun terdakwa hanya mencari tambahan penghasilan karena proyek yang sedang sepi ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap, polisi mengambil uang dari dalam saku jaket yang dipakai terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan satu orang istri dan 3 orang anak ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 2.360.000,- ( dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-----
- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna merah hitam ;-----
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka yang telah dipasang ;-----
- 1 (satu) buah stabilo warna orange ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hijau ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah ditunjukkan kepada saksi-saksi serta kepada terdakwa dipersidangan dan mereka telah membenarkannya ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan, maka segala sesuatu

yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan unsur yang didakwakan kepada terdakwa : -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas, yakni : -----

Primair	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----
Subsidiar	Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair, yang mana apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sebaliknya, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Dakwaan

Subsida akan dibuktikan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair dari Penuntut Umum, yang mana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut : -----

- 1 Barangsiapa ; -----
- 2 Tanpa mendapat ijin ; -----
- 3 dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. “Barangsiapa” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “*barangsiapa*” dalam unsur ini adalah siapa saja subyek hukum atau pelaku yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Irvan sebagai terdakwa dipersidangan dan setelah diperiksa dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi ; --

Ad. 2. “tanpa mendapat ijin” ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur kedua ini berkaitan dengan unsur ketiga, yaitu perbuatan terdakwa yang tidak didasari oleh ijin atau alas hak yang sah dari pihak yang berwenang dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kupon togel kepada khalayak umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana diungkapkan oleh para saksi dan diakui oleh terdakwa, dalam menjual kupon togel kepada masyarakat, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang karena penjualan kupon togel ini memang dilarang oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa mendapat ijin” ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ” ; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur / perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi pula ;

-----

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur diatas terdapat kata “sengaja”, artinya “kesengajaan” ini tertuju pada perbuatan terdakwa yang secara melawan hukum / dengan tidak berhak, sadar dan insaf melakukan perbuatan bermain judi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 ayat (3) KUHPidana yang dimaksudkan dengan “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta pada hari Sabtu, tanggal 7 Januari 2012 sekitar jam 18.45 WIT bertempat di depan kios milik Syamsiah di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya, terdakwa ditangkap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh petugas dari Polres Jayawijaya berdasarkan pantauan yang sudah dilakukan terhadap aktifitas terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan, ternyata bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 20% dalam setiap penjualan kupon togel, setelah diserahkan seluruh pendapatan per harinya kepada Doyok dan Kohar ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon togel, serta terdakwa juga mengetahui jika hal tersebut dilarang dan permainan kupon togel tersebut bersifat untung-untungan saja sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat kupon togel ini merupakan salah satu bentuk dari permainan judi ; -----

Menimbang, bahwa kios milik Syamsiah di Jalan Irian Atas Wamena Kab. Jayawijaya tempat terdakwa menjual kupon togel adalah tempat umum yang bisa dikunjungi oleh khalayak ramai, dan menurut keterangan saksi Borgias Hoden, bahwa saksi membeli kupon togel pada terdakwa Irvan karena melihat ada orang ramai yang membeli kupon togel tersebut pada Terdakwa Irvan, sehingga tanpa perlu ditawarkan lagi, saksi langsung menemui terdakwa Irvan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk membeli nomor-nomor togel yang telah dicatat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi, dan oleh karenanya, dakwaan Primair Penuntut Umum menjadi telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidair ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal yang didakwakan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair atas diri terdakwa, yakni melakukan tindak pidana : “Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan Pemaaf atau Pembena yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa, dalam hal ini dengan memperhatikan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa bertujuan untuk menyadarkan terdakwa akan perbuatan yang telah dilakukannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya lagi, disamping itu untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan semangat kerja masyarakat ;

-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa mengakui secara terus terang akan perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- Uang tunai sebesar Rp. 2.360.000,- ( dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-----

Adalah uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana ini, maka uang tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk negara ;-----

- 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna merah hitam ;-----
- 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka yang telah dipasang ;-----
- 1 (satu) buah stabilo warna orange ; -----

Adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis ;
- 1 (satu) buah dompet warna hijau ;

Adalah milik terdakwa Irvan yang tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa Irvan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang “Hukum Acara Pidana”, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang “Kekuasaan Kehakiman”, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang “Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa Irvan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 bulan ; -----
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - Uang tunai sebesar Rp. 2.360.000,- ( dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);  
-----  
Dirampas untuk negara ;-----
  - 1 (satu) buah HP Merk Nexian warna merah hitam ;-----
  - 3 (tiga) lembar potongan kertas bertuliskan angka-angka yang telah dipasang ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stabilo warna orange ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levis ;-----
- 1 (satu) buah dompet warna hijau ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 10 April 2012, oleh kami : TIMOTIUS DJEMEY, S.H, sebagai Hakim Ketua, KORNELES WAROI, S.H, dan INA RACHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ALBERT COSTAN IMANUEL SIMAMORA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dihadapan FRANGKY TICOALU, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wamena serta dihadiri oleh terdakwa.-----

Hakim-hakim Anggota,

KORNELES WAROI, S.H.

INA RACHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

TIMOTIUS DJEMEY, S.H.

Panitera Pengganti,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ALBERT COSTAN IMANUEL SIMAMORA, S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)